


BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup besar yaitu sekitar 13,52 persen pada tahun 2016 atau merupakan urutan kedua setelah sektor Industri Pengolahan. Dibandingkan dengan subsektor lain dalam sektor pertanian, subsektor perkebunan merupakan kontributor devisa tertinggi. Kontribusi sub sektor perkebunan dalam PDB yaitu sekitar 3,57 persen pada tahun 2016 atau merupakan urutan pertama di sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Sub sektor ini merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja, dan penghasil devisa. Salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia (Badan Pusat Statistik, 2016).

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebelum tahun 2016 selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan peningkatan, naik sekitar 5,38 sampai dengan 10,96 persen per tahun. Pada tahun 2011 lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia tercatat seluas 9,13 juta hektar, meningkat menjadi 10,75 juta hektar pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan 25,80 persen. Pada tahun 2016 diperkirakan luas areal perkebunan kelapa sawit menurun 0,15 persen dari tahun 2015 menjadi 11,12 juta hektar (Badan Pusat Statistik, 2016). Lihat Gambar 1.




Gambar 1. Perkembangan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, 1999-2016*
(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)

Demikian halnya dengan luas areal kelapa sawit, perkembangan produksi minyak sawit (CPO) dari tahun 2011 sampai dengan 2015 meningkat sekitar 5,38 sampai dengan 8,42 persen per tahun, namun di tahun 2016 diperkirakan menurun 0,15 persen. Pada tahun 2011 produksi minyak sawit (CPO) sebesar 23,99 juta ton, meningkat menjadi 31,07 juta ton pada tahun 2015 atau terjadi peningkatan 29,48 persen. Tahun 2016 diperkirakan produksi minyak sawit (CPO) akan menurun menjadi 31,02 juta ton atau sebesar 0,15 persen (Badan Pusat Statistik, 2016). Perkembangan produksi minyak sawit (CPO) dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Perkembangan Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, 1999-2016*
(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)

Volume ekspor kelapa sawit Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan produksi. Total ekspor minyak kelapa sawit lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan berkisar antara 9,44 sampai dengan 16,06 persen per tahun, namun untuk tahun 2016 total ekspor mengalami penurunan sebesar 13,95 persen. Pada tahun 2011 total volume ekspor mencapai 17,87 juta ton dengan total nilai sebesar US\$ 19,37 milyar, meningkat menjadi 24,33 juta ton pada tahun 2016 dengan total nilai sebesar US\$ 16,27 milyar (Badan Pusat Statistik, 2016). Perkembangan volume dan nilai ekspor minyak sawit (CPO) dan Inti Sawit (*Palm Kernel*) dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Minyak Sawit, 1999-2016
(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016)

Pertumbuhan produksi CPO Indonesia yang begitu cepat telah merubah posisi Indonesia pada pasar minyak sawit dunia. Pada tahun 2006, Indonesia berhasil menggeser Malaysia menjadi negara produsen sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2016 pangsa Indonesia mencapai 54 persen dari produksi CPO dunia. Sedangkan Malaysia berada diposisi kedua dengan pangsa 32 persen (USDA (2017). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Perubahan Pangsa Indonesia dalam Produksi Minyak Sawit Dunia
(Sumber : USDA, 2017)

Sebagai salah satu produsen utama minyak kelapa sawit di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berperan dalam pasar dunia. Namun dalam mencapai hal tersebut, Indonesia menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan kelapa sawit karena tingkat konsumsi domestik yang terus meningkat. Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk, berkembangnya industri hilir, dan energi alternatif (*bio diesel*) akan membuat permintaan akan CPO selalu meningkat (Sari, 2008).

Tantangan dibalik perkembangan pesat tersebut adalah bermunculan berbagai masalah dan isu negatif pada produksi kelapa sawit yang menjadi kendala dalam pengembangan kelapa sawit. *Pertama* walaupun Indonesia memiliki areal perkebunan kelapa sawit terluas didunia, namun produktivitasnya masih sekitar 3,4 ton CPO/ha/tahun. Indonesia merupakan negara yang memberikan kontribusi terbesar bagi dunia untuk minyak sawit, namun Indonesia juga menjadi negara dengan impor yang besar.untuk produk turunan minyak sawit. *Kedua*, daya saing industri kelapa sawit Indonesia masih rendah bila dibandingkan dengan negara lain, terutama Malaysia yang memiliki minyak kelapa sawit lebih kompetitif karena mutu yang lebih baik. *Ketiga*, penerapan deregulasi pemasaran minyak sawit yang ditetapkan oleh pemerintah berupa pajak

ekspor yang mengakibatkan volume ekspor kelapa sawit tidak stabil dan malah membuat harga minyak dalam negeri juga tidak stabil. Dari luar negeri pun yaitu dari negara pengimpor juga mengeluarkan kebijakan menghambat ekspor Indonesia, seperti tingginya bea masuk ekspor dan standarisasi. *Keempat*, isu-isu lingkungan yang menyebutkan bahwa usaha perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan kerusakan lingkungan, dan telah menimbulkan citra buruk bagi industri kelapa sawit di Indonesia (Sari, 2008).

Pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menghasilkan manfaat ekonomi yang penting, walaupun pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menimbulkan isu lingkungan, yaitu diantaranya menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan alam tropis di Indonesia. Isu lingkungan selama ini dianggap menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan kelapa sawit Indonesia. Praktik tidak ramah lingkungan seperti teknik pembukaan lahan dengan pembakaran hutan dan pembuangan limbah yang tidak terkendali telah menimbulkan citra buruk bagi industri kelapa sawit Indonesia (Putri, 2013).

Maraknya kritik terhadap pengembangan kebun kelapa sawit di dunia menjadi pemicu munculnya kampanye negatif yang digulirkan oleh sejumlah negara barat. Salah satu faktornya, persaingan komoditas penghasil minyak nabati seperti minyak kedelai dan beberapa komoditas lainnya dengan minyak sawit. Kebangkitan perekonomian Indonesia di sektor perkebunan dan industri sawit, diprediksi menjadi ancaman bagi eksistensi perekonomian negara-negara barat. (Sari, 2008).

Pengembangan industri minyak kelapa sawit telah menimbulkan kontroversi di masyarakat internasional. Di satu pihak, pengembangan kelapa sawit dan industri kelapa sawit memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, di lain pihak ia menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang tidak dapat diabaikan. Beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat telah memboikot produk kelapa sawit sebagai protes atas dampak negatif sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya, dengan dalih minyak sawit sebagai penyebab peningkatan Gas Rumah Kaca (GRK). Mulai Tahun 2011, Uni Eropa (EU) memberlakukan EU *Directive* mengenai ketentuan emisi rumah kaca. Dalam aturan ini disebutkan

bahwa EU tidak boleh mengimpor CPO untuk biofuel karena komoditas ini dianggap tidak memenuhi ketentuan pembatasan emisi, akibatnya CPO tidak bisa masuk pasar Uni Eropa (ICN, 2009 dalam Putri, 2013).

Berbagai masalah tersebut perlu diatasi agar pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan dapat terwujud sehingga tidak mendistorsi daya saing produk-produk kelapa sawit Indonesia di pasar dunia. Dalam jangka pendek, Indonesia harus meningkatkan produksi dalam negeri dengan meningkatkan produktivitas, melakukan perluasan areal di lahan terlantar, dan menggunakan sistem penanganan limbah ramah lingkungan. Dalam jangka panjang, Indonesia juga harus mengembangkan sektor hilir dari minyak sawit. Salah satu faktor paling dominan adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah diharapkan mampu mengeluarkan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas agar menjamin produksi minyak sawit yang berkelanjutan tanpa ada efek negatif yang timbul dilingkup sosial budaya dan lingkungan. (Trisna, 2012).

Indikator untuk pengelolaan tersebut yang digunakan di Indonesia saat ini adalah kepemilikan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*). Untuk bisa menembus pasar internasional terutama Uni Eropa yang menjadi pasar utama produksi minyak sawit, Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan ISPO agar dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia memperhatikan aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Melalui ISPO, Pemerintah Indonesia ingin melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar, juga untuk mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. (Trisna, 2012).

Kajian Forest Watch Indonesia (2017) dalam “*Enam Tahun ISPO*” menemukan bahwa ISPO belum menunjukkan kinerja yang memadai dalam kaitan pencapaian tujuan pembangunannya sebagai sebuah sistem sertifikasi menuju perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kajian ini menunjukkan bahwa selama enam tahun berlakunya sejak 2011, penerapan ISPO ternyata belum mampu merespon dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembangunan kelapa sawit selama ini, terutama pada aspek lingkungan dan sosial. Sistem sertifikasi yang diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola kebun dan

lahan, dirasakan hanya sebatas sebuah instrumen untuk mendapat pengakuan di pasar internasional. Sedangkan penelitian Agustina (2014) yang menganalisis kinerja aspek lingkungan sosial ekonomi pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan berdasarkan kriteria ISPO menunjukkan bahwa kinerja eksisting perusahaan telah sesuai yaitu sebesar 88,57%.

Panjaitan (2013) dalam penelitiannya yang mengkaji kedudukan Peraturan tentang Pedoman mewajibkan sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan dan dampak yuridisnya terhadap perusahaan perkebunan di Indonesia dalam kaitannya dengan pertumbuhan investasi sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban sertifikasi ISPO walaupun memberatkan Perusahaan dari sisi finansial dan pemenuhan birokrasi, namun pada akhirnya mendorong peningkatan kualitas dan produktifitas produk *CPO* yang dihasilkan serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hukum.

Berbagai penelitian yang menganalisis dampak penerapan RSPO terhadap pendapatan sebelum dan setelah penerapan RSPO, menunjukkan hasil sebagai berikut. Kurniawan (2013), tidak ada perbedaan yang signifikan baik perbedaan volume penjualan ekspor *CPO*, biaya produksi, harga dan pendapatan sebelum dan setelah penerapan RSPO. Febrini (2014), RSPO tidak berpengaruh nyata terhadap keuntungan, sebelum dan setelah menerapkan RSPO keuntungan *CPO* dan PK setelah penerapan RSPO menurun dibandingkan sebelum penerapan RSPO. Ginting (2011), tidak ada perbedaan harga baik harga nominal maupun harga riil, volume penjualan, biaya produksi maupun pendapatan pada perkebunan sebelum dan setelah bersertifikat RSPO.

Hal ini senada dengan hasil penelitian Nasution (2013), biaya produksi sebelum dan sesudah sertifikasi RSPO tidak berbeda nyata. Manfaat langsung yang diterima sesudah sertifikasi RSPO belum berpengaruh terhadap peningkatan harga jual, volume penjualan dan jangkauan pasar *CPO*. Manfaat yang diterima oleh perusahaan setelah memperoleh sertifikasi RSPO yang tidak berpengaruh langsung dengan penjualan dan pemasaran yaitu manfaat operasional, dan manfaat sosial masyarakat. Manfaat operasional, melalui sertifikasi RSPO perusahaan memperoleh manfaat memperbaiki dan melengkapi dokumen-dokumen yang ada pada perusahaan perkebunan serta menyesuaikan dan

menyeragamkan kegiatan operasional dan dokumen di seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit, biaya pemakaian rutin herbisida dan pestisida menurun, dan penurunan angka kecelakaan. Berdasarkan hubungan masyarakat sosial, RSPO bermanfaat meningkatkan hubungan dengan para pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah, tenaga kerja, masyarakat sipil dan pembeli. Permasalahan konflik dengan masyarakat seperti pembebasan lahan garapan, polusi, dan sebagainya dapat dikendalikan atau menurun. Manfaat RSPO jangka pendek, peningkatan harga jual, volume penjualan dan jangkauan pasar ekspor CPO yang lebih luas terutama ke Uni Eropa. Manfaat jangka panjang, menjadi perusahaan yang mampu bersaing bukan hanya dalam negeri namun ke kancan Eropa, CPO yang diproduksi memiliki mutu unggul sesuai standard internasional serta berwawasan lingkungan.

B. Perumusan Masalah

Minyak sawit Indonesia tengah menjadi sorotan dunia. Bukan hanya karena Indonesia saat ini merupakan negara pengekspor terbesar, tetapi juga karena tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan minyak sawit yang dihasilkan melalui pengelolaan yang lestari. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menciptakan sendiri regulasi nasional pengembangan kelapa sawit dengan mengeluarkan peraturan menteri adanya penerapan 'Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia' atau '*Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*'. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil-ISPO*) di Medan pada Maret 2011. Dalam perkembangannya, terutama sejak peluncuran ISPO tersebut, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO mulai bermunculan mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Maret 2015, Kementerian Pertanian melakukan pembaharuan dengan mengeluarkan peraturan tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System-ISPO*).

Demi menerapkan sistem yang menjamin produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memiliki sertifikat ISPO dengan batas akhir 31 Desember 2014. Batas waktu tersebut kemudian diperpanjang sampai September 2015. Namun hingga

tenggat waktu perpanjangan ini habis, hanya ada 225 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah bersertifikat ISPO dari 2.302 perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia, dengan total luas 1,5 juta hektare dan total jumlah produksi CPO 7,4 juta ton. (Forest Watch Indonesia, 2017 dalam PASPI, 2016).

Sampai tahun 2016, dari 11,6 juta hektare luas total perkebunan kelapa sawit di Indonesia, hanya ada 1,5 juta hektare area yang telah berupaya menerapkan prinsip keberlanjutan di bawah sistem ISPO. Sekitar 800 perusahaan perkebunan kelapa sawit masih dalam tahap pendaftaran, sementara 115 perusahaan lainnya masih dalam proses penilaian. Banyaknya perusahaan yang belum mendapatkan sertifikat ISPO diperkirakan karena permohonan atau pengajuan sertifikat banyak menumpuk di sekretariat ISPO. (ForestWatch Indonesia, 2017 dalam PASPI, 2016).

Implementasi sistem ISPO dinilai masih berjalan sangat lambat. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian per Desember 2017, sudah ada 346 perusahaan kelapa sawit yang bersertifikat ISPO, dari total perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia tercatat sekitar 1.600 buah. Produksi minyak kelapa sawit (CPO) adalah sebesar 8,757 juta ton atau sekitar 24 persen dari keseluruhan produksi CPO Indonesia. Selain itu, luas lahan perkebunan kelapa sawit saat ini mencapai 11,9 juta hektare (ha) termasuk perkebunan sawit rakyat, sedangkan lahan yang sudah memenuhi persyaratan ISPO baru mencapai dua juta ha. (Burhani, Ruslan. Dikutip dalam Antara News.com yang diakses pada tanggal 10 Desember 2017).

Dari total sebanyak 346 pelaku usaha kelapa sawit di Indonesia yang telah mendapat sertifikat ISPO tersebut, 9 (sembilan) diantaranya pelaku usaha kelapa sawit yang berada di Sumatera Barat, antara lain : 5 (lima) perusahaan berlokasi di Pasaman Barat, 2 (dua) di Kabupaten Agam, 1 (satu) di Kabupaten Dharmasraya, 1 (satu) di Kabupaten Solok. Data lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kewajiban sertifikasi ISPO ternyata menjadi polemik yang secara finansial membebani para pelaku usaha kelapa sawit karena biaya sertifikasi dan kewajiban birokrasi untuk perolehan persetujuan ISPO. Salah satu pertimbangan utama bagi perusahaan perkebunan untuk mendapatkan sertifikat ISPO atau tidak mengurus sertifikat ISPO adalah tingginya biaya baik untuk proses pemenuhan persyaratan

maupun untuk pengurusan sertifikatnya. Biaya untuk pembuatan sertifikat yang besar tentunya mempengaruhi biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan perkebunan dalam memproduksi kelapa sawit. Dan setelah memperoleh sertifikat ISPO, perusahaan perkebunan juga diharuskan untuk menerapkan 7 prinsip 41 kriteria dan 128 indikator sebagai persyaratan untuk penerapan ISPO. Dalam melakukan prinsip dan kriteria tersebut tentunya akan mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan, baik biaya yang langsung ataupun biaya tidak langsung yang berkaitan dengan proses produksi dan penjualan.

Pemenuhan sertifikasi ISPO selain menimbulkan biaya juga dapat memberikan manfaat terhadap perusahaan perkebunan. Manfaat dari sertifikasi ISPO bagi perusahaan kelapa sawit ini, juga turut menjadi pertimbangan. Penerapan prinsip 2 terkait Manajemen Perkebunan, meliputi penerapan pedoman teknis budidaya tanaman (*Good Agriculture Practices*), penanganan panen (*Good Handling Practices*), proses PKS (*Good Manufacturing Practices*), *Storage and Distribution (Good Storage Practises)* dengan berbagai standar operasional pengelolaan (SOP) prinsip dan kriteria ISPO, akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas (*Quality & Quantity*), biaya (*Cost Effectiveness*), pelayanan (*Delivery*), keamanan (*Safety & Health*), dan SDM Unggul (*Morale*) pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing minyak sawit.

Manfaat dari ISPO diantaranya adanya pengaruh pertambahan jumlah produksi, kualitas mutu CPO yang lebih unggul, peningkatan harga jual, tingkat penjualan dan jangkauan pasar yang lebih luas, serta pendapatan yang diterima oleh perusahaan perkebunan. Dengan mendapatkan sertifikasi ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit akan lebih mudah memasuki pasar sehingga pendapatan yang diterima perusahaan dapat meningkat.

Permasalahan mengenai kedudukan hukum Pengaturan ISPO juga turut menjadi pertimbangan. Menurut Menteri Pertanian RI bahwa ketentuan ISPO ini bersifat mengikat, setiap perusahaan perkebunan harus tunduk kepada Pengaturan ISPO. ISPO berlaku wajib (*mandatory*) bagi perusahaan perkebunan tetapi bersifat sukarela bagi usaha perkebunan kecil. Proses sertifikasi ISPO wajib dilakukan oleh seluruh perusahaan kelapa sawit sebagai bukti bahwa produk CPO Indonesia dikelola dengan budidaya yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Selain itu, penerapan ISPO juga menjadi langkah Indonesia menghadapi isu negatif di pasar dunia, seperti deforestasi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim global. Sertifikat ISPO dapat meyakinkan pasar internasional bahwa kelapa sawit Indonesia dikelola dengan kaidah yang baik sehingga bisa mengurangi kampanye hitam di negara lain. Dengan begitu, CPO Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi baik di pasar lokal maupun internasional.

Sementara, ISPO tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat di pasar Eropa. Yang memprihatkan, salah satu yang disoroti dalam resolusi sawit parlemen Eropa bahwa ISPO dianggap tidak kredibel dalam menilai standar kelestarian perusahaan. Di sisi lain, sejauh ini pemerintah Indonesia sendiri melalui Komisi ISPO, tidak bersikap diskriminatif terhadap kiprah perusahaan jasa sertifikasi asal Eropa yang ikut ambil bagian dalam mengaudit perkebunan sawit di negeri ini, yang mengajukan permohonan ISPO. Bahkan pemerintah sebenarnya sudah pernah mempromosikan ISPO ke Eropa dengan mendatangi Belanda, Belgia, dan Jerman pada tahun 2015. Komisi ISPO menekankan agar ketujuh perusahaan ini bisa membantu sosialisasikan ISPO ke Eropa agar diterima. (Dikutip dalam www.majalahhortus.com Diakses 5 Mei 2017)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana analisis terkait biaya dan manfaat dari penerapan sertifikasi ISPO di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, bagaimana penerapan sertifikasi ISPO mempengaruhi biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan dan mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Apa manfaat langsung dan tidak langsung, serta manfaat jangka pendek dan jangka panjang dari penerapan sertifikasi ISPO yang diterima perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Berbagai kajian yang dilakukan di Indonesia tentang kebijakan sertifikasi ISPO baru mengkaji analisis lingkungan sosial ekonomi terkait kinerja pengelolaan pembangunan berkelanjutan berdasarkan parameter-parameter ISPO. Sementara belum ditemukan penelitian yang menganalisis biaya dan manfaat penerapan ISPO, maka dirasa penting dilakukan penelitian tentang *Analisis Biaya dan Manfaat Sertifikasi ISPO pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit*.

Penelitian ini, pertama kali yang mencari kaitan biaya dan manfaat dalam konteks pengelolaan pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui komponen-komponen biaya sertifikasi ISPO di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit?
2. Menganalisis perbedaan biaya produksi pada saat sebelum dan sesudah sertifikasi ISPO di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit?
3. Menganalisis perbedaan manfaat langsung dan tidak langsung sertifikasi ISPO terhadap tingkat produksi, jumlah penjualan dan jangkauan pasar, pendapatan, manfaat operasional, lingkungan dan hubungan sosial Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit pada saat sebelum dan sesudah sertifikasi ISPO ?
4. Menganalisis manfaat sertifikasi ISPO yang diterima dalam jangka pendek dan jangka panjang di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan strategi *sustainable development* tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).
 - b. Sebagai referensi pengetahuan dan menjadi acuan literatur dalam memahami tentang sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System-ISPO*).
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi penentu kebijakan, sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan perkebunan kelapa sawit khususnya terkait evaluasi penerapan kebijakan sertifikasi ISPO.
 - b. Bagi pelaku usaha, sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai kewajiban sertifikasi ISPO. yang berkaitan dengan manfaat-manfaat penerapan sertifikasi ISPO.

- c. Bagi peneliti lain, sebagai sarana dalam pemahaman terhadap berbagai aspek teoritis permasalahan diteliti, serta dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang topik terkait.

